


PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MENGONSUMSI MAKANAN CHIKI NGEBUL YANG MENGANDUNG NITROGEN CAIR




GABRIEL SAMUDRA S.R
B011191202



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FOR LOSSES DUE TO CONSUMING CHIKI NGBUL FOOD CONTAINING LIQUID NITROGEN



GABRIEL SAMUDRA S.R

B011191202



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT
MENGONSUMSI MAKANAN CHIKI NGBUL
YANG MENGANDUNG NITROGEN CAIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Gabriel Samudra S.R

NIM. B011191202

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT
MENGONSUMSI MAKANAN CHIKI NGEBUL YANG MENGANDUNG
NITROGEN CAIR**

Disusun dan diajukan oleh :


GABRIEL SAMUDRA S.R

B011191202

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 20 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT
MENGONSUMSI MAKANAN CHIKI NGEBUL
YANG MENGANDUNG NITROGEN CAIR**

Diajukan dan disusun oleh:

GABRIEL SAMUDRA S.R
NIM. B011191202

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 20 Agustus 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.

NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping,



Amaliyah, S.H., M.H.

NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : GABRIEL SAMUDRA S. R
N I M : B011191202
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT
MENGONSUMSI MAKANAN CHIKI NGEBUL YANG
MENGANDUNG NITROGEN CAIR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gabriel Samudra S.R

NIM : B011191202

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MENGONSUMSI MAKANAN CHIKI NGEBUL YANG MENGANDUNG NITROGEN CAIR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan


GABRIEL SAMUDRA S.R
NIM.B011191202

v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Chiki Ngebul Yang Mengandung Nitrogen Cair”. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak hanya sebagai bentuk kewajiban untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Hasanuddin, melainkan juga dapat menjadi proses bagi penulis untuk mendalami ilmu selama menempuh Pendidikan S1 serta dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk kedepannya.

Skripsi ini merupakan karya penelitian yang dikerjakan penulis dengan memilih departemen perdata sebagai jurusan konsentrasi. Selama penyusunan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai kesulitan, namun semua itu dapat dilalui berkat dorongan dari kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Perihatningsih, S.PAK., dan Andrias yang senantiasa meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah anak-anaknya dan selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis dapat mencapai tahap ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung yaitu, Frigia Armada Putri, Anugrah Bernat Apriandre, dan Glorya Viona Spriandre yang telah turut mendukung dan menghibur penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah berjasa memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta

motivasi bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terma kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si, M.Pharm, Sc, Ph.D, Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T, M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, dan Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin periode 2022-2026;
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P.selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan periode 2014-2022;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita

- Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni periode 2022-2026;
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2014-2022;
 5. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 6. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 7. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran dan ketulusan hatinya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 8. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Dosen Penilai I dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai II yang telah memberi kritik,

saran, dan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan selama proses perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dalam mendidik serta memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
11. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan dalam mengurus segala kebutuhan administrasi bagi penulis;
12. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, Msi., selaku ahli pangan Institut Pertanian Bogor (IPB);
13. Lukas Doso Nugroho, S.Si, Apt., selaku PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) Ahli Muda BPOM dan Aris Munandar, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Pertama BPOM;
14. H. Epi Edwar Lutpi, SKM, MKM., selaku Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha Dinkes Kabupaten Tasikmalaya dan H. Yusuf Rifai Romli, SKM., selaku Administrator Kesehatan Sub-Koordinator Pengawasan Makanan dan Minuman Dinkes Kabupaten Tasikmalaya;

15. dr. Amelia Rifai, Sp.Pd-KGEH., selaku Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub-Spesialis Gastroenterologi-Hepatologi Rumah Sakit Grestelina Makassar;
16. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang menjadi sumber inspirasi penulis untuk mempelajari hukum keperdataan.;
17. Teman-teman seperjuangan angkatan ADAGIUM 2019 yang menjadi tempat bagi penulis untuk terus menjalin relasi;
18. Kepada Novita, S.H., yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan waktu dari masa kuliah daring hingga pada masa perjuangan penulisan skripsi;
19. Teman-teman KKN Gelombang 108 Takalar 10, terkhusus posko 2 Desa Kalukuang yang telah kebersamai kurang lebih sebulan untuk melakukan pengabdian bersama;
20. Teman-teman perjuangan penulis semasa perkuliahan Andi Mayangsari Adiba, S.H., Andi Iftitah Nur Patihah, Nur Fasrina, S.H., Rusly Fitra Ramadan, Akbar Sukmawan, Stella Amanda, S.H., Sayyid Omar Ridhwi, Gabriella Manguma, S.H., Theresia Melyora Renisha, Andi Nuralang, S.H., dan Intan Sari;
21. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya baik yang bersifat materil dan immateriel, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan sangat penulis harapkan untuk memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan peneliti di masa yang akan datang, khususnya mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Agustus 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriel Samudra S.R.', written in a cursive style.

Gabriel Samudra S.R

ABSTRAK

GABRIEL SAMUDRA S.R (B011191202) dengan judul ***“Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Chiki Ngebul Yang Mengandung Nitrogen Cair”*** dibimbing oleh **Sakka Pati** selaku Pembimbing Utama dan **Amaliyah** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul dan pengawasan pemerintah atas penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Kota Makassar. Populasi penelitian yaitu konsumen yang mengonsumsi makanan Chiki Ngebul dan instansi terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini, yaitu 1) Secara keseluruhan konsumen tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiel dan immaterial akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair. Pelaku usaha yang menjual makanan Chiki Ngebul tidak dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana karena tidak adanya gugatan yang diajukan oleh konsumen melalui BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. 2) Pengawasan pemerintah Indonesia terhadap pangan dilakukan oleh beberapa dinas terkait. Pengawasan Dinkes Kabupaten/kota terhadap penggunaan nitrogen cair dilakukan dengan pemberian edukasi pada masyarakat, sekolah dan anak-anak terkait dampak dengan menghentikan penjualan makanan tersebut. Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sejak maraknya penggunaan nitrogen cair pada Chiki Ngebul kurang optimal karena tidak memiliki izin label pengawasan pembinaan dan anggaran pengawasan pada makanan yang mengandung nitrogen cair secara khusus hampir tidak ada.

Kata Kunci: Chiki Ngebul; Konsumen; Nitrogen Cair.

ABSTRACT

GABRIEL SAMUDRA S.R (B011191202) “Consumer Legal Protection for Losses Due to Consuming Chiki Ngebul Food Containing Liquid Nitrogen” was guided by Sakka Pati and Amaliyah.

This research aims to examine the legal protection of consumers for losses due to consuming Chiki Ngebul food and government supervision of the use of liquid nitrogen in Chiki Ngebul food.

This research uses empirical legal research methods. The research location is in Makassar City. The research population is consumers who consume Chiki Ngebul food and related institutions. The data obtained is analyzed qualitatively and then presented descriptively, namely by describing, describing and explaining problems that are closely related to this research.

The results of this study, namely 1) Overall, consumers do not get compensation for material and immaterial losses due to consuming Chiki Ngebul food containing liquid nitrogen. Business actors who sell Chiki Ngebul food are not subject to administrative sanctions or criminal sanctions due to the absence of a lawsuit filed by consumers through BPSK or a judicial body in the consumer's domicile. 2) Indonesian government supervision of food is carried out by several related agencies. The District Health Office's supervision of the use of liquid nitrogen is carried out by providing education to the community, schools and children regarding the impact by stopping the sale of these foods. Supervision by the Tasikmalaya District Health Office since the rampant use of liquid nitrogen in Chiki Ngebul is less than optimal because it does not have a license label supervision guidance and supervision budget on foods containing liquid nitrogen specifically almost does not exist.

Keywords: Chiki Ngebul; Consumer; Liquid Nitrogen..

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	15
B. Perlindungan Konsumen	15
1. Dasar Hukum dan Pengertian Perlindungan Konsumen	15

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	18
3. Konsumen	20
4. Pelaku Usaha	27
C. Kerugian.....	36
1. Pengertian Kerugian	36
2. Jenis-Jenis Kerugian dalam Hukum Perlindungan Konsumen	37
D. Chiki Ngebul.....	38
E. Nitrogen Cair	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Chiki Ngebul Yang Mengandung Nitrogen Cair	48
B. Analisis Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair Pada Makanan Chiki Ngebul	72
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel. 1 Data Kerugian Immateriel Konsumen	54
Tabel. 2 Data Informasi Yang Didapatkan Konsumen	58
Tabel. 3 Tujuan Pelaku Usaha Menggunakan Nitrogen Cair Pada Makanan Chiki Ngebul	62
Tabel. 4 Tempat Pembelian Nitrogen Cair	65
Tabel. 5 Kerugian Materiel Konsumen	67
Tabel. 6 Kelembangaaan Pengawasan Pangan Di Indonesia	77

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar. 1 Distensi Perut Pada Anak Berusia 13 Tahun Di Korea Selatan.....	57
Gambar. 2 Perforasi Sepanjang 4 Cm Pada Lambung Anak Berusia 13 Tahun Di Korea Selatan	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan paling esensial bagi setiap makhluk hidup. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman. Pangan juga dibagi menjadi dua, yaitu pangan segar dan pangan olahan. Terdapat tiga jenis pangan olahan, yaitu pangan olahan, pangan olahan siap saji, dan pangan olahan industri rumah tangga.

Permintaan terhadap pangan semakin tinggi dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pelaku usaha atau produsen makanan untuk memenuhi permintaan tersebut. Pelaku usaha dalam bidang ini tidak hanya mencakup perusahaan besar saja atau Industri Kecil dan Menengah (IKM), namun juga usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹ Jenis

¹ Nurmala, et al., 2022, *Usaha Kuliner Sebagai Penggerak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, Universitas PGRI Palembang, Palembang, hlm 66.

usaha makanan yang banyak dilakukan adalah usaha pangan olahan siap saji, merujuk pada data survei Mondelez Internasional pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan konsumsi pangan olahan siap saji hingga 2,70 kali dalam satu hari dibandingkan rata-rata global 2,26 kali dalam satu hari.²

Perkembangan teknologi informasi juga menawarkan banyak manfaat, salah satunya pada bidang pengolahan pangan olahan siap saji. Pemanfaatan teknologi informasi pada pengolahan pangan olahan siap saji berdampak pada kreativitas dan inovasi pelaku usaha dalam mengolah dan menyajikan produk yang dihasilkan, tidak jarang hasil kreativitas dan inovasi tersebut menjadi populer. Contohnya pangan olahan siap saji yang populer di Indonesia disebut Chiki Ngebul atau Nafas Naga. Makanan ini populer di negara-negara benua Asia seperti Taiwan, Korea, Filipina, dan Indonesia. Nama atau penyebutannya berbeda-beda di setiap negara, namun umumnya dikenal dengan nama *Dragon's Breath* atau *Ice Smoke*. Chiki Ngebul adalah inovasi pangan olahan siap saji kekinian yang terbuat dari snack warna-warni yang terdapat campuran nitrogen cair di dalamnya agar terlihat dingin dan ketika dimakan akan menimbulkan asap putih yang keluar dari mulut maupun hidung.³ Keunikan ini membuat Chiki Ngebul disukai oleh konsumen.

² Annisa Nur Pangestuti, 2022, *Bisnis Pangan olahan siap saji "Awan Snack": Bisnis Mengetuk Langit*, Laporan Kegiatan Wirausaha MB-KM, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, hlm 3.

³ Dian Rosalina, *Bahaya di Balik Estetika Kreasi Kuliner Kekinian*, <https://www.cxomedia.id/wellnes/20230113165642-18-177743/bahaya-di-balik-estetika-kreasi-kuliner-kekinian> (diakses pada 13 April 2023, pukul 22.34 WITA).

Dibalik keunikan dari makanan ini, ternyata menyimpan bahaya. Sejak pertengahan tahun 2022 hingga awal 2023 terjadi beberapa kasus keracunan, kerusakan organ dalam hingga luka bakar setelah mengonsumsi Chiki Ngebul. Kasus pertama pada bulan Juli 2022 anak berusia 6 tahun di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo mengalami luka bakar dengan presentase kurang lebih 30% setelah membeli Chiki Ngebul pada sebuah pentas pertunjukan seni tari reog, yang kemudian dirawat di RSUD Muslimat Ponorogo.⁴ Kasus kedua pada 15 November 2022, 24 siswa di SDN 2 Ciawang, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, mengalami pusing, mual, sesak hingga muntah darah setelah mengonsumsi Chiki Ngebul yang dibeli di sekitar SDN 2 Ciawang. Sebanyak 24 anak yang mengonsumsi Chiki Ngebul, terdapat 16 anak yang bergejala ringan, 7 anak bergejala sedang, dan seorang anak bernama Irsad (13 Tahun) yang bergejala berat dirujuk ke RSUD SMC Tasikmalaya.⁵

Irsad mengalami sesak nafas, mual, perut kembung dan muntah darah setelah mengonsumsi Chiki Ngebul yang mana dalam wadah kemasan makanan tersebut terdapat sisa cairan nitrogen yang kemudian diminum oleh Irsad.⁶ Kasus ketiga pada 21 Desember 2022, seorang anak

⁴ Muhamad Syahril, *Kronologi Bocah Terbakar Akibat Jajanan Ciki Kebul di Ponorogo Korban Derita Luka Bakar 30 Persen*, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/15/105444378/kronologi-bocah-terbakar-akibat-jajanan-ciki-kebul-di-ponorogo-korban?page=all> (diakses pada tanggal 20 April 2023, pukul 00.36 WITA).

⁵ Hana Nushratu, *Kronologi 28 Anak Keracunan Nitrogen Cair 'Chiki Ngebul' di Tasik dan Bekasi*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6503652/kronologi-28-anak-keracunan-nitrogen-cair-chiki-ngebul-di-tasik-dan-bekasi> (diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 01.32 WITA).

⁶ Orang tua Irsad, *Derita korban "Chiki Ngebul"*, Wawancara oleh Raffi Amad, Jakarta, Youtube FYP (*For Your Pagi*) Trans Tv, 16 Januari 2023.

bernama Afnan At –Taufik (4 Tahun) di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, mengalami kembung perut besar setelah mengonsumsi Chiki Ngebul pada kegiatan pasar malam. Korban kemudian ditangani di Rumah Sakit Haji kota Bekasi pada tanggal 21-27 Desember 2022. Hasil rontgen menunjukkan Afnan mengalami kerusakan dan robeknya lambung bagian atas yang disebabkan oleh tekanan udara pada lambung yang terbentuk oleh gas nitrogen (*barotrauma*) dan harus menjalani operasi besar (*Laparatomy Explorasi dan Repair Gaster*).⁷

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor KL.02.02/C/90/2023 tentang Pengawasan terhadap Penggunaan Nitrogen Cair pada Produk Pangan Siap Saji sebagai tanggapan atas kasus keracunan makanan Chiki Ngebul di beberapa daerah di Indonesia yang dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kewaspadaan pada penggunaan nitrogen cair pada pangan siap saji untuk mencegah terjadinya keracunan pangan. Berdasarkan SE tersebut, Kemenkes menjelaskan bahwa nitrogen cair atau *liquid nitrogen* pada makanan Chiki Ngebul berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau sehingga tidak mengubah rasa jika ditambahkan pada makanan. Selain itu, penambahan nitrogen cair pada produk pangan siap saji yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan.

⁷ Anonim, *Dinkes Kota Bekasi Lakukan Investigasi Telusuri Kasus Cikibul*, <https://www.bekasikota.go.id/detail/dinkes-kota-bekasi-lakukan-investigasi-telusuri-kasus-cikibul> (diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 02.30 WITA).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan, memberikan izin penggunaan nitrogen cair pada pangan sebagai Bahan Penolong Golongan Bahan Kontak Pangan Pendingin dan Pembeku. Bahan Penolong pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2019 adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

Adanya kasus gangguan kesehatan akibat penggunaan nitrogen cair yang tidak sesuai dengan fungsinya pada makanan Chiki Ngebul menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Huruf (b) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang seharusnya beriktikad baik memberikan informasi yang benar atau peringatan tentang bahaya dari nitrogen cair akibat memakan, meminum, atau memegang produk yang dicampurkan dengan nitrogen cair. Hak informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting dan ketiadaan informasi atau tidak memadainya informasi dari pelaku usaha kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk (cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak

memadai). Pentingnya informasi bagi konsumen dimaksudkan agar konsumen terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengonsumsi produk.⁸

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Huruf (d) UUPK, pelaku usaha belum menjalankan kewajibannya dengan baik untuk menjamin mutu makanan yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku, dimana pelaku usaha memperdagangkan makanan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan BPOM tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan yang hanya memberikan ijin penggunaan nitrogen cair pada pangan sebagai Bahan Penolong Golongan Bahan Kontak Pangan Pendingin dan Pembeku. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Perlindungan Hukum Konsumen atas Kerugian Akibat mengonsumsi Chiki Ngebul yang Mengandung Nitrogen Cair”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair?
2. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul?

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 41.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair.
2. Untuk menelaah bentuk pengawasan pemerintah terhadap penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya memberikan perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair. Selain itu, dapat menambah dan memberikan pemahaman bagi pelaku usaha maupun konsumen terkait prosedur penggunaan nitrogen cair pada pangan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan, antara lain:

1.	
Nama Penulis	: Rahmatullah
Judul Tulisan	: Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Olahan Siap Saji Pinggir Jalan Oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Kota Jambi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Uraian Peneliti Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan	
1) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen produk makanan jajanan pinggir jalan di Kota Jambi? 2) Apa kendala yang dihadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen makanan jajanan pinggir jalan di Kota Jambi? 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen makanan jajanan pinggir jalan di Kota Jambi?	1) Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair? 2) Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul?
Metode Penelitian	
Empiris	Empiris

Hasil dan Pembahasan	
<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan atas pelanggaran peredaran pangan olahan siap saji pinggir jalan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, serta jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPOM dan YLKI belum memadai karena pengawasan dan pemeriksaan produk hanya dilaksanakan pada momen tertentu saja, serta pendanaan yang terbatas dengan mengandalkan dana dari relawan yang merasa terbantu dan dana dari anggota YLKI itu sendiri, serta ruang gerak yang sempit menyebabkan kurang optimalnya YLKI dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan melaksanakan program-program yang telah mereka susun dengan sangat baik. Dengan demikian konsumen belum mendapatkan perlindungan yang memadai.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian materiel dan immateriel akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair dengan melakukan gugatan melalui BPSK atau badan peradilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan bentuk pengawasan pemerintah Indonesia terhadap pangan dilakukan oleh beberapa dinas terkait. Pengawasan penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota dengan pemberian edukasi kepada masyarakat. Pada Dinkes Kab.Tasikmalaya pengawasan kurang optimal karena penjualan tidak termonitor dengan baik dan anggaran pengawasan tidak ada.</p>

2.	
Nama Penulis	: A.M.Tri Anggraini dan Marcella Wanda Raditya

Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Anak Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Studi Terhadap Permen Jeli Stik Tahun 2018 di Kendal)
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2019
Perguruan Tinggi	:	Jurnal Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 17, No. 1, Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.
Uraian Peneliti Terdahulu		Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan		
1) Bagaimana bentuk pengawasan atas peredaran jajanan anak sekolah oleh pemerintah dalam hal ini BPOM atas kasus permen Jeli Stik tahun 2016 di Kendal?		1) Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair?
2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran jajanan anak sekolah?		2) Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul?
Metode Penelitian		
Normatif		Empiris
Hasil dan Pembahasan		
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPOM terhadap kasus Permen Jeli Stik di Kendal, yaitu sudah menerapkan		Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian materiel dan immateriel

<p><i>standard operation procedure</i> sesuai aturan kepala BPOM baik secara pre market maupun post market. Pangan olahan siap saji Anak Sekolah telah menjadi proyek prioritas sesuai aturan kepala Badan BPOM. BPOM menyelenggarakan proyek prioritas nasional untuk meningkatkan Konsumsi Pangan Sehat Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) selanjutnya direalisasikan dengan program kantin sehat.</p>	<p>akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair dengan melakukan gugatan melalui BPSK atau badan peradilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan bentuk pengawasan pemerintah Indonesia terhadap pangan dilakukan oleh beberapa dinas terkait. Pengawasan penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota dengan pemberian edukasi kepada masyarakat. Pada Dinkes Kab.Tasikmalaya pengawasan kurang optimal karena penjualan tidak termonitor dengan baik dan anggaran pengawasan tidak ada.</p>
--	---

3.	
Nama Penulis	: Citanangdya Tyaradio Prameswari
Judul Tulisan	: Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair Pada Pangan Olahan Siap Saji (Studi <i>Ice Smoke/Chiki Ngebul</i>)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Uraian Peneliti Terdahulu	Penelitian Saat Ini

Isu dan Permasalahan	
<p>1) Bagaimana pengaturan hukum penggunaan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji di Indonesia?</p> <p>2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penggunaan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji yang beredar di masyarakat?</p> <p>3) Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap kandungan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji?</p>	<p>1) Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair?</p> <p>2) Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul?</p>
Metode Penelitian	
Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	
<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penggunaan nitrogen cair diatur dalam Peraturan BPOM No.28 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap penggunaan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji dimasyarakat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian materiel dan immateriel akibat mengonsumsi makanan Chiki Ngebul yang mengandung nitrogen cair dengan melakukan gugatan melalui BPSK atau badan peradilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan bentuk pengawasan pemerintah Indonesia terhadap pangan</p>

<p>didasarkan pada UUPK berupa pengembalian uang atau barang sejenis atau setara nilainya maupun perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap kandungan nitrogen cair pada pangan olahan siap saji belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah karena belum terdapat peraturan yang jelas terkait peredaran dan penggunaan nitrogen cair pada pangan olahan siap saji.</p>	<p>dilakukan oleh beberapa dinas terkait. Pengawasan penggunaan nitrogen cair pada makanan Chiki Ngebul dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota dengan pemberian edukasi kepada masyarakat. Pada Dinkes Kab.Tasikmalaya pengawasan kurang optimal karena penjualan tidak termonitor dengan baik dan anggaran pengawasan tidak ada.</p>
---	---

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat *original* dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan hal tersebut, setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Secara terminologi, perlindungan hukum diartikan dari 2 (dua) pengertian, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berarti sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan

sejumlah peraturan-peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan.⁹

Berdasarkan definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁰

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat di dalam peraturan perundang undangan.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

B. Perlindungan Konsumen

1. Dasar Hukum dan Pengertian Perlindungan Konsumen

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada warga masyarakat, terutama mereka

⁹ Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya" <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, (diakses pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 01.30 WITA).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

yang berada dalam posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang¹². Termasuk dalam hal ini konsumen diberikan perlindungan akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen tidak hanya memiliki hak-hak yang bersifat universal tetapi juga memiliki hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi).¹³ Pada konteks ekonomi, perlindungan konsumen juga merupakan hal yang penting karena merupakan basis perekonomian. Perekonomian dapat berjalan ketika terjadi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi antara keduanya (*confidence to transact*). Kurangnya kepercayaan bertransaksi pada salah satu pihak akan menghalangi atau mencegah terjadinya transaksi sehingga ekonomi tidak berjalan atau bertumbuh.¹⁴

Perlindungan konsumen dalam *Business English Dictionary* adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sedangkan *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

¹³ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo, hlm 112.

¹⁴ Faisol Riza, 2020, *Unboxing perlindungan konsumen di indonesia*, Bogor: IPB Press, hlm. 3.

kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁵

Dasar hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan konsumen terhadap hak-hak dan kepentingannya, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁶ Perlindungan konsumen mempunyai lingkup yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa hingga sampai pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Lingkup perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:¹⁷

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang di serahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

¹⁵ Rosmawati, 2018, Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen, Jakarta: kencana, hlm. 6.

¹⁶ Happy susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm. 4.

¹⁷ Rosmawati, *Op.Cit*, hlm. 7.

Meskipun UUPK bertujuan melindungi kepentingan konsumen bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena pelaku usaha mempunyai peran yang penting dalam dunia perekonomian nasional dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK tersebut di atas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 2 UUPK bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm 1.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual,
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, dan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan lima asas tersebut, bila diperhatikan substansinya,

maka dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:¹⁹

1. Asas kemanfaatan meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Surarman Yodo, *Op. Cit*, hlm 26.

Pasal 3 UUPK ini merupakan muatan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen saat ini merupakan tujuan akhir yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pembangunan di bidang perlindungan konsumen.²⁰ Tujuan perlindungan konsumen di atas, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) tujuan hukum secara umum, yaitu:²¹

- 1) Untuk mendapatkan keadilan, pada rumusan huruf (c) dan huruf (e);
- 2) Untuk memberikan kemanfaatan, pada rumusan huruf (a), (b), (c), (d), dan rumusan huruf (f); dan
- 3) Untuk mendapatkan kepastian hukum, pada rumusan huruf (d).

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari terjemahan kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consumenten/konsument* (Belanda). Definisi *consumer* dan *consument* ini tergantung pada posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari kata produsen), setiap orang yang memakai barang atau jasa. Pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata konsumen diartikan sebagai pemakai. Konsumen pada umumnya didefinisikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 34.

²¹ *Ibid.*

diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.²² Definisi konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.²³

Az. Nasution, memberikan batasan-batasan tentang konsumen, yaitu:²⁴

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu,
2. Konsumen antara (*derived/ intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk dijual kembali (tujuan komersial). Contohnya seperti supplier, distributor atau pedagang, dan
3. Konsumen akhir (*end consumer*) adalah setiap orang alami (*natuurlijk person*) yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk dijual kembali (non-komersial).

Penggunaan kata barang dan/atau jasa bertujuan untuk menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Bagi konsumen antara, barang dan/atau jasa adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya kembali (produsen). Jika dalam hal ini dia adalah distributor atau pedagang, maka akan berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi barang dagangannya.

²² Rosmawati, *Op. Cit*, hlm. 2.

²³ Philip kotler, 2000, *Principles of Marketing*, Jakarta: Erlangga, hlm. 166.

²⁴ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 13.

Konsumen antara ini mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut di pasar industri atau pasar produsen.²⁵

Sedangkan untuk konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (*consumer goods*). Barang dan/atau jasa konsumen ini biasanya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan dalam rumah-rumah tangga masyarakat.²⁶

Definisi konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir. Hal ini sejalan dengan pendapat Hondius seorang pakar masalah konsumen di Belanda, yang menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai, pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).²⁷

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 UUPK sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,” apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan, “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

²⁵ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 75.

²⁶ A.Z. Nasution, *Op,Cit*, hlm. 14.

²⁷ Abdulhakim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta : Nusa Media, hlm. 31.

maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai, dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk keluarga, *bijstander* atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh,” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain.²⁸

Shidarta memiliki pendapat yang berbeda dengan Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, yang mengemukakan bahwa istilah “pemakai” dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK sudah tepat sekaligus menunjukkan, barang dan jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).²⁹

Hal lain yang juga dikritisi Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa cakupan konsumen dalam UUPK adalah sempit. Konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut

²⁸ Ahmadi miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm. 4-5..

²⁹ Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 6.

“orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir, yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.³⁰

Hal yang sama juga dikritisi Rosmiati bahwa rumusan UUPK mengandung kelemahan karena banyak hal yang tidak termasuk sebagai konsumen, padahal seharusnya ia juga dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang tidak jelas. Jika sekiranya badan usaha yang memperdagangkan sebuah produk tidak termasuk dalam kategori pengertian konsumen rasanya kurang tepat, karena bagaimanapun badan ini adalah “konsumen antara” yang menghubungkan antara pelaku usaha dengan masyarakat selaku konsumen akhir. Oleh karena itu, agar badan usaha tidak terjebak dari perilaku produsen yang melawan hukum, sebaiknya dimasukkan pula ke dalam lingkup pengertian konsumen, sehingga mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.³¹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum, ada empat hak-hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar konsumen ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, pada 15 maret 1962, melalui “*A Special*

³⁰ Ahmadi miru dan Sutarman Yudo, *Loc.Cit.*

³¹ Rosmiati, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Message for the Protection of Consumer Interest” atau yang dikenal juga sebagai “*Declaration of Consumer Right*”, sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*),
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*),
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*), dan
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Organisasi konsumen sedunia, yaitu *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan empat hak dasar lainnya, antara lain:

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup,
- 2) hak mendapatkan ganti kerugian,
- 3) hak mendapatkan pendidikan konsumen, dan
- 4) hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Contohnya ialah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.³² Berdasarkan Pasal 4 UUPK hak-hak konsumen, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

³² Dewa Gde Rudy, *et al*, 2016, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 18.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan, sembilan butir hak konsumen di atas, jelaslah bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selain itu, untuk menjamin agar suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³³ Agar terjadi

³³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 30.

keseimbangan antara hak yang diperoleh oleh konsumen, maka pada Pasal 5 UUPK, konsumen juga memiliki kewajiban, sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda, yaitu *producent*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *producer* yang artinya penghasil. Dalam pengertian produsen atau pengusaha atau penghasil produk tersebut, termasuk di dalamnya pembuat atau penghasil, grosir, pemasok dan bahkan pengecer, yaitu setiap orang/badan yang ikut berperan dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen.³⁴

Pada pasal 1 Angka 3 UUPK bahwa, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

³⁴ Hulman Panjaitan, *Op.Cit*, hlm 75.

Adapun penjelasan Pasal 1 Angka 3 UUPK, bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Johannes Gunawan mengemukakan luasnya cakupan pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat Eropa khususnya negara Belanda. Adapun yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha, sebagai berikut:³⁵

- a) Pembuat produk jadi (*finished product*),
- b) Penghasil bahan baku,
- c) Pembuat suku cadang,
- d) Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu,
- e) Importir suatu produk dengan maksud untuk dijual-belian, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam bentuk transaksi perdagangan, dan
- f) Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), membagi pelaku usaha ke dalam 3 (tiga) kelompok besar pelaku usaha ekonomi, yaitu:³⁶

- a) Pihak investor, yakni penyedia dana yang ditujukan untuk digunakan oleh pelaku usaha atau konsumen seperti bank, lembaga keuangan non bank, dan para penyedia dana lainnya,
- b) Pihak produsen, yakni pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa-

³⁵ Johannes Gunawan, 1994, *Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Jurnal Pro Justitia Tahun XII, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm 7.

³⁶ Hulman Panjaitan, *Op.Cit*, hlm 82.

- jasa yang lain seperti penyedia layanan kesehatan, pabrik garmen, developer properti, dan lain-lain, dan
- c) Pihak distributor, yakni pelaku usaha yang mendistribusikan atau memasarkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti warung, toko, kedai, supermarket, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan untuk menyeimbangkan hak-hak yang diperoleh oleh konsumen, pelaku usaha diberikan hak berdasarkan Pasal 6 UUPK, antara lain:³⁷

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm 57.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Salah satu tujuan dari perlindungan konsumen yang telah ditetapkan dalam UUPK ialah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dihindarkan hal-hal yang menimbulkan akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Untuk menghindari akibat negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.³⁸ UUPK telah menetapkan berbagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diuraikan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Pada Pasal 8 UUPK terkait larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan, antara lain:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm. 63.

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada aturan ini menitikberatkan pada 2 (dua) hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan ini, pada dasarnya menurut Nurmadjito untuk mengupayakan agar barang/jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara

lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.³⁹

Selanjutnya pada Pasal 9 UUPK, yaitu larangan dalam menawarkan/ mempromosikan/ memperdagangkan, antara lain:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm. 65.

Selanjutnya pada Pasal 11 UUPK terkait larangan dalam penjualan secara obral/ lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- d. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- e. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Selanjutnya pada Pasal 17 terkait larangan dalam periklanan, antara lain:

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 19 UUPK, berbagai tanggung jawab bagi pelaku usaha, antara lain:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada Pasal 19 Angka 1 UUPK bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- 1) Tanggung jawab kerugian atas kerusakan,
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, keberadaan produk barang dan/jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar untuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Artinya, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang diderita konsumen.⁴⁰ Terkait substansi ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPK memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Konsumen hanya menerima

⁴⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm.129.

salah satu bentuk penggantian kerugian, yaitu ganti kerugian atas barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian yang timbul dari biaya perawatan. Untuk itu seharusnya selain mendapat penggantian harga barang juga mendapat perawatan kesehatan.

Lebih lanjut, substansi pada Pasal 19 Ayat (3) UUPK juga memiliki kelemahan yang sulit diterima karena sangat merugikan bagi konsumen, yaitu ketentuan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, sekalipun konsumen yang bersangkutan secara nyata telah menderita kerugian.⁴¹

Ketika terjadi tuntutan ganti kerugian kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materil, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:⁴²

- 1) Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi. Jika, tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat (pelaku usaha) dengan penggugat (konsumen) terikat pada suatu perjanjian. Adapun dalam hal ini, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm. 130-131..

⁴² *Ibid*, hlm 131-132.

- 2) Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, sekalipun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga pihak ketiga dapat menuntut ganti kerugian.

Pada Pasal 27 UUPK mengatur hal-hal yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan

C. Kerugian

1. Pengertian Kerugian

Pada KBBI, Kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak memperoleh keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Definisi kerugian menurut Nieuwenhuis adalah bekurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁴³ Sedangkan definisi kerugian menurut Wirdjono Prodjodikoro bahwa kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm. 137.

saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Kerugian dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Kerugian yang dapat diderita konsumen secara garis besar dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kerugian yang menimpa harta benda (materiel) dan kerugian yang menimpa diri (immateriel).

- 1) Kerugian yang menimpa harta benda (materiel), merupakan kerugian yang nyata diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiel dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.⁴⁵
- 2) Kerugian yang menimpa diri (immateriel), menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriel merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.⁴⁶

⁴⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 20-21.

⁴⁵ Riki Perdana Raya Wawuru, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriel”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugi-an-immateriel>, (diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 02.00 WITA).

⁴⁶ *Ibid.*

D. Chiki Ngebul

Pergeseran konsep dan kebiasaan pola makan di negara-negara berkembang merupakan contoh nyata dampak adanya pengaruh budaya asing dan perubahan gaya hidup. Salah bentuk bentuk pergeseran tersebut, yaitu menjamurnya pangan olahan siap saji.⁴⁷ Pangan Olahan Siap Saji dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Pangan olahan siap saji mudah ditemukan dan banyak digemari oleh berbagai golongan usia dari anak-anak hingga dewasa. Salah satu pangan olahan siap saji yang banyak digemari setelah viral di media sosial seperti Instagram dan Tiktok ialah makanan Chiki Ngebul yang merupakan pangan olahan siap saji kekinian yang menggabungkan snack warna-warni atau pangan olahan siap saji lainnya (Misal: *Popcorn*, *Marshmallows*, *Wafer*, Krim Kocok, *Cheese Puff*, dll⁴⁸) dengan nitrogen cair yang ketika dikonsumsi akan memberikan rasa dingin dan juga sensasi mulut yang mengeluarkan asap seperti meniru seekor naga yang sedang bernafas.

⁴⁷ Mohamad Renaldiyanto Lowanga, *et.al*, *Kebiasaan Konsumsi Makanan Siap Saji dan Status Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar*, *Journal of Noncommunicable Diseases* Volume 1 (2), hlm. 114.

⁴⁸ Kristiana Reynolds, *Dragon's Breath & Liquid Nitrogen Puffs: desserts that give you dragon breathing powers*, <https://gluttodigest.com/dragons-breath-restaurants-recipe/> (diakses pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 01.06 WITA).

Chiki Ngebul di beberapa negara dikenal dengan berbagai nama mulai dari *Nitro Puffs*, *Nitro Snacks*, *Nitro Pop*, *Nitro Balls*, *Dragon Nitro Puff*, *Dragon Puffs*, *Dragon Balls*, *Dragon Smoke*, *Snow Balls*, *Liquid Nitrogen Snowballs*, *Liquid Nitrogen Candy*, *Heaven Breath*, hingga nama yang paling umum dan lebih sering digunakan, yaitu *Dragon's Breath* atau nafas naga.⁴⁹

Dragon's Breath atau Chiki Ngebul pertama kali ditemukan dan disajikan oleh seorang Chef bernama José Andrés pada tahun 2008 di restoran miliknya "*Minibar by José Andrés*", Washington, D.C., Amerika Serikat. Setelah Andrés berhenti menyajikannya di restoran miliknya "*The Bazaar*", Los Angeles pada tahun 2009, makanan ini kemudian menyebar ke Taiwan, Korea, dan Filipina.⁵⁰ Dragon's Breath atau Chiki Ngebul pertama kali muncul di Filipina dan Korea Selatan pada tahun 2015. Baru mendapatkan popularitas pada 2016 ketika Toko es krim Chocolate Chair, Los Angeles, Amerika Serikat, menambahkannya ke dalam salah satu menu.⁵¹

E. Nitrogen Cair

Nitrogen cair adalah nitrogen dalam bentuk cair dengan suhu yang sangat rendah.⁵² Titik beku nitrogen cair sangat rendah (-210 °C) dan titik

⁴⁹ Kristiana Reynolds, *Loc.Cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Kenneth Goh, *Dragon's Breath Blows Into the Dessert Scene In Singapore*, <https://www.straitstimes.com/lifestyle/food/dragons-breath-blows-into-the-dessert-scene-in-singapore> (diakses pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 01.15 WITA).

⁵² Merry Dame Cristy Pane, *Nitrogen Cair dalam Ciki Ngebul, Apa Bahayanya?*, <https://www.alodokter.com/nitrogen-cair-dalam-ciki-ngebul-apa-bahayanya> (diakses pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 19.03 WITA).

didihnya (-195,79 °C). Nitrogen cair sering disebut dengan singkatan LN2 atau "LIN" atau "LN" dan memiliki nomor UN 1977. Bentuk fisik nitrogen cair adalah bening tidak berwarna dan tidak berbau, serta bersifat inert, *non corrosive*, dan *non flammable* (tidak mudah terbakar).⁵³ Nitrogen Cair harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, berventilasi baik dan pada suhu yang tidak lebih dari 52°C. Selain itu, tabung nitrogen cair harus disimpan tegak dengan pelindung katup dalam keadaan tertutup dan hindari tabung nitrogen cair dari kerusakan fisik. Umumnya Nitrogen cair digunakan sebagai cairan *cryogenic* (Bahan pembekuan cepat) mengingat titik beku nitrogen cair sangat rendah.⁵⁴

Penggunaan nitrogen cair dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam dunia medis digunakan sebagai bahan utama prosedur terapi beku (krioterapi), media pengawet sel reproduksi (sperma dan sel telur) atau penyimpanan sampel biologis, dalam bidang industri digunakan sebagai pendingin pada produksi alat elektronik dan berbagai penggunaan lainnya.⁵⁵ Dalam dunia pengolahan pangan atau kuliner, digunakan sebagai *refrigerant* untuk pembekuan produk makanan, penambah tekanan pada minuman botol atau kaleng sehingga kemasan menjadi lebih kuat atau kaku, mengurangi cemaran bahan kimia dan mikroba, memperlambat

⁵³Anonim, *Lebih Jauh Tentang Nitrogen Cair*, <https://biblembang.ditjenpkm.pertanian.go.id/read/264/lebih-jauh-tentang-nitrogen-cair> (diakses pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 19.03 WITA).

⁵⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2023, *Pedoman Mitigasi Risiko: Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawas Pangan olahan BPOM-RI, hlm. 4.

⁵⁵ Merry Dame Cristy Pane, *Loc. Cit.*

proses pemanasan dan oksidasi dalam proses pengiriman.⁵⁶ Hal terbaru nitrogen cair banyak digunakan untuk menghasilkan efek asap (*smoke effect*) untuk estetika dalam penyajian makanan dan minuman serta inovasi makanan lainnya seperti membuat es krim secara instan yang biasa disebut dengan teknik gastronomi molekuler.⁵⁷

Gastronomi molekuler adalah teknik memasak yang mengkombinasikan seni memasak dengan sains.⁵⁸ Dalam gastronomi molekuler, nitrogen cair digunakan sebagai *coolant*, bukan sebagai *Ingredient*, nitrogen cair tidak pernah masuk ke dalam mulut. Tugasnya hanya mendinginkan lalu menguap. Setelah nitrogen cair benar-benar menguap dengan sempurna, baru dapat dikonsumsi dan dicerna.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan Peraturan BPOM tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan yang mengatur penggunaan nitrogen cair sebagai bahan penolong golongan bahan kontak pangan pendingin dan pembeku. Pengertian Bahan Penolong menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan BPOM tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan:

“Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.”

⁵⁶ Rahma Kusumawardhani, *Ciki Ngebul: Nitrogen Cair dan Dampaknya Bagi Kesehatan*, <https://rsa.ugm.ac.id/id/2023/02/ciki-ngebul-nitrogen-cair-dan-dampaknya-bagi-kesehatan/> (diakses pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 02.26 WITA).

⁵⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁵⁸ F. G. Winarno dan Sergio Andino Ahnan Winarno, 2017, *Gasronomi Molekuler*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 70.

Definisi bahan penolong, penggunaan bahan penolong tidak meninggalkan residu pada produk akhir yang dalam hal ini nitrogen cair harus sepenuhnya menguap sempurna yang menandakan hilangnya nitrogen cair telah hilang pada pangan, baru dapat dikonsumsi atau dicerna. Penggunaan nitrogen cair dalam dunia kuliner dipelopori oleh seorang koki di Inggris bernama Agnes B Marshall pada abad ke-19 yang termuat dalam buku resep makanan berjudul "*Fancy Ices*" yang ia tulis dan diterbitkan pada tahun 1890. Marshall mengenalkan teknik penggunaan nitrogen cair yang saat itu ia sebut 'oksigen cair' untuk membekukan es krim dalam waktu yang sangat cepat tanpa dimasukkan ke dalam lemari es, yakni kurang lebih 2-3 menit.⁶⁰

Hasilnya adalah tekstur es krim menjadi lebih lembut dibandingkan menggunakan teknik biasa dan es krim yang di hasilkan menjadi lebih segar tanpa memerlukan gum, kuning telur, emulsifier, atau bahan penstabil lain. Selain itu, uap yang dihasilkan menimbulkan kesan menarik seperti uap di laboratorium. Meski terlihat sederhana, nitrogen cair tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Ada beberapa aturan seperti yang termuat di dalam buku resep "*Fancy Ices*" milik Marshall yang harus dipenuhi sehingga tidak sampai memunculkan bahaya pada pembuatnya maupun orang yang memakan.⁶¹

⁶⁰ Tim detikJatim, *Kisah Pelopor Es Krim Nitrogen Cair Yang Menginspirasi Munculnya Ice Smoke*, <https://www.detik.com/jatim/kuliner/d-6178893/kisah-pelopor-es-krim-nitrogen-cair-yang-menginspirasi-munculnya-ice-smoke#:~:text=Nitrogen%20berbentuk%20gas%20pertama%20kali,dan%20terbit%20pada%201890%20silam.> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 01.26 WITA).

⁶¹ Tim detikJatim, *Loc.Cit.*

Pada dasarnya nitrogen cair tidak beracun tetapi nitrogen cair dapat menimbulkan beberapa risiko atau gangguan kesehatan jika penambahan nitrogen cair pada pangan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Berikut risiko atau gangguan kesehatan akibat nitrogen cair:⁶²

- 1) Nitrogen cair yang bersentuhan langsung dengan kulit, mata, atau bagian tubuh lainnya dapat menyebabkan *frostbite* (radang dingin) atau *cold burns* (luka bakar) (situasi di mana kulit dan jaringan di bawahnya rusak atau mati karena dingin yang ekstrem), atau menyebabkan kulit melepuh (*blisters*). Tingkat keparahan cedera ini tergantung pada durasi dan area kontak.
- 2) Pada suhu ruang nitrogen cair dapat berubah menjadi gas. Gas atau uap dari nitrogen cair berbahaya jika terhirup (*inhalasi*) atau bersentuhan dengan kulit, mata, atau bagian tubuh lainnya. Menghirup terlalu banyak gas atau uap nitrogen dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, kesulitan bernafas yang parah hal ini semakin berbahaya jika dialami penderita penyakit asma, tidak sadarkan diri bahkan kematian (kematian dapat terjadi jika diimbangi dengan kadar oksigen yang rendah).
- 3) Menelan nitrogen cair dapat menyebabkan tenggorokan terasa seperti terbakar (*cold burn*) karena suhu yang sangat dingin dan bersentuhan langsung dengan organ tubuh. Bahkan efek paling berbahaya setelah menelan nitrogen cair adalah *barotrauma gastrointestinal* akibat peningkatan tekanan di perut. Saat nitrogen cair masuk ke dalam tubuh, ia akan cepat menguap jika bersentuhan dengan permukaan yang suhunya lebih tinggi dari titik didih nitrogen cair. Akibatnya, seseorang akan mengalami *distensi abdomen* (pembengkakan perut) yang parah dan sangat menyakitkan karena peningkatan volume dan tekanan di saluran pencernaan. Peningkatan tekanan ini biasanya menyebabkan nekrosis (kematian) jaringan dan ruptur lambung (robeknya lambung), yang membutuhkan pembedahan untuk menanganinya.

⁶² Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Op.Cit*, hlm. 12-14.